

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Parkir sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah sebagai “ keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya ”, sedangkan fasilitas parkir secara lebih rinci diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan “Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan ijin yang diberikan”.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ‘parkir untuk umum’ adalah tempat untuk memarkir dengan dipungut biaya”. Sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Parkir didefinisikan sebagai “menghentikan atau menaruh (kendaraan) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan”. Pengertian parkir sendiri adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima perhentian atau menaruh kendaraan bermotor beberapa saat. Jika dilihat dari fungsi perparkiran

terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang, menurut Pasal 1694 KUH Perdata dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu : penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Parkir menjadi satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi.¹

Pertumbuhan parkir di era modern semakin banyak diperlukan dikarenakan semakin banyaknya pertumbuhan kendaraan pribadi. Hal ini dipicu karena mudahnya masyarakat untuk mendapatkan kredit kendaraan sehingga volume kendaraan semakin hari semakin banyak. Kondisi tersebut menyebabkan dibukanya lahan untuk digunakan sebagai tempat parkir baik yang resmi maupun yang liar. Di dalam prakteknya, parkir itu ada dua jenis berdasarkan tempat atau lokasi bisnis parkir tersebut, yaitu parkir di dalam bahu jalan dan parkir di luar bahu jalan (halaman atau di bagian tertentu yang menjadi satu dengan suatu bangunan).

Parkir di dalam bahu jalan misalnya adalah parkir di pinggir-pinggir jalan, sedangkan parkir di luar bahu jalan misalnya adalah parkir di mall atau pusat-pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Di dalam prakteknya

¹ Trisnanto, Eko Rizky, 2015, *Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran* EJournal Gloria Yuris 4, Hlm.1

sering dijumpai adanya kasus kehilangan kendaraan milik konsumen yang hilang di lokasi parkir.

Adanya klausula baku yang berbunyi pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen menyebabkan pengelola parkir banyak berlindung dengan klausula tersebut dan tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Akan tetapi dari berbagai kasus yang pernah terjadi klausula baku tersebut dibatalkan demi hukum melalui putusan pengadilan.

Selain itu hakim memutuskan bahwa pengelola parkir wajib mengganti rugi kepada konsumen yang kehilangan di lokasi parkir yang dikelolanya, dan menyatakan bahwa pengelola parkir tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Pengelola parkir sering berkilah tidak mau bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang karena adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab yang tertera dalam karcis parkir. Selain berlindung dari klausula baku tersebut, pengelola parkir menganggap bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen adalah perjanjian sewa lahan bukan perjanjian parkir. Akan tetapi konsumen beranggapan bahwa hubungan perparkiran antara konsumen dengan pengelola parkir adalah perjanjian penitipan.

Di Pasar Glugur sendiri tingkat kehilangan sepeda motor di lahan parkir cukup tinggi. Hal ini diakibatkan ramainya sepeda motor yang parkir namun

minimnya petugas parkir. Selain itu, parkir sepeda motor di Pasar Glugur tidak menggunakan sistem karcis, hanya menitipkan pada petugas parkir.

Hal inilah yang menarik Penulis untuk menggali lebih dalam lagi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Perbuatan Melawan Hukum Atas Hilangnya Kendaraan Milik Konsumen Yang Menjadi Tanggung Jawab Pengusaha Parkir (Studi Kasus Pasar Glugur Rantauprapat)”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban atas hilangnya kendaraan oleh pengelola parkir?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan dan manfaat. Adapun yang menjadi tujuannya adalah :

- 1 Memberikan informasi kepada para pembaca tentang hubungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban atas hilangnya kendaraan oleh pengelola parkir.
- 2 Menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu untuk mengetahui tentang hubungan hukum

bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban atas hilangnya kendaraan oleh pengelola parkir.

Sedangkan manfaat Penelitian adalah :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hubungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban atas hilangnya kendaraan oleh pengelola parkir.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas hilangnya kendaraan pengguna jasa parkir.

1.4 Sistematika Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini membahas Tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini membahas tentang metode penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini mencakup : Tempat dan Waktu Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.